

LOVE OF MONEY, ORIENTASI ETIKA, KEPERCAYAAN OTORITAS PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK

Halimatusyadiah
Lisa Martiah NP
Darman Usman
Indah Oktari W
Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Motivasi yang melandasi seseorang untuk menggelapkan pajak dapat ditelusuri dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Pada faktor non ekonomi, penghindaran dijelaskan oleh sikap seseorang, norma sosial, dan niat perilaku; hal tersebut memiliki komponen moral yang penting. Faktor ekonomi yang akan diuji pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, dan *Love Of Money* sedangkan dari faktor non-ekonomi berkaitan dengan psikologi sosial, yaitu orientasi etika dan kepercayaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan yang melakukan usaha di kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan alat Statistik SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku Love Of Money, Idealisme, Relativisme, Kepercayaan pada otoritas dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Kata kunci: *Love of money*, Orientasi Etika, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, Pemeriksaan Pajak, Perilaku Penggelapan Pajak

ABSTARCT

Economic and non-economic factors can be used to determine a person's motivation to evade taxes. Avoidance is explained by a person's attitude, social norms, and behavioral intentions in non-economic factors; it has a significant moral component. The economic factors that will be tested in this study are tax audits and a love of money, while the non-economic factors are related to social psychology, specifically ethical orientation and trust. This is a quantitative study. The population in this study is a Non-Employee Individual Taxpayer (WPOP) who does business in the city of Bengkulu. This study employs multiple linear regression analysis. The SPSS statistical software, version 22, is used in this study. The findings indicate that the behaviors of Love of Money, Idealism, Relativism, Trust in Authorities, and Tax Audits have an impact on tax evasion behavior.

Keyword: *Love of money*, **Ethical Orientation, Trust in Tax Authorities, Tax Audit, Tax Evasion Behavior**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah yang dihadapi di Indonesia adalah realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai total target. Total target penerimaan perpajakan merupakan acuan bagi negara untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menghasilkan penerimaan perpajakan selama satu tahun. Total target tersebut diproyeksikan dari asumsi makro yang meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan, harga minyak, nilai tukar, *lifting* minyak, basis pajak, dan pertimbangan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, 2017). Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, tahun paling terakhir dimana realisasi penerimaan pajak mencapai targetnya adalah pada tahun 2008. Pada tahun setelahnya sampai tahun 2019, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target penerimaan pajak yang ditentukan meskipun sempat terjadi peningkatan persentase peningkatan pajak pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK	PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK
2015	Rp1.294 triliun	Rp1.060 triliun	81,97%
2016	Rp1.539 triliun	Rp1.283 triliun	83,4%
2017	Rp1.283 triliun	Rp1.147 triliun	89,4%
2018	Rp1.424 triliun	Rp1.315 triliun	92%
2019	Rp1.577,6 triliun	Rp1.332 triliun	84,4%

sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 (data diolah)

Penyebab dari masalah negara menurut sumber data di atas yaitu tingkat kesadaran wajib pajak yang masih tergolong rendah untuk memenuhi kewajibannya. Kasus yang paling sering dijumpai adalah penggelapan pajak atau tax evasion. Disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa transaksi mencurigakan terkait dengan perpajakan tergolong signifikan dan dikategorikan berisiko tinggi bagi negara. Fakta itu dibuktikan dengan adanya total 172 laporan keuangan transaksi mencurigakan (LKTM) perpajakan pada semester 1/2020. Nominal penerimaan negara dari sejumlah LKTM tersebut merupakan yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya (Bisnis.com, 2020). Selanjutnya, dari banyaknya LKTM perpajakan, indikasi transaksi mencurigakan didominasi oleh faktur pajak fiktif dan tidak menyetorkan pajak yang dipungut atau dipotong (Bisnis Indonesia dalam ssas.co.id, 2019)

Untuk menelisik motivasi yang melandasi seseorang untuk menggelapkan pajak dapat ditelusuri dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Pada faktor non ekonomi, penghindaran dijelaskan oleh sikap seseorang, norma sosial, dan niat perilaku; hal tersebut memiliki komponen moral yang penting. Untuk memahami perilaku, faktor pribadi dan sosial perlu dipertimbangkan (Vallerand dkk. (1992) dalam Sidani dkk. (2014).

Salah satu alasan bagi para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang yang tinggi karena menurut (Sloan, 2002) kecintaan terhadap uang atau *"the love of money"* adalah keinginan manusia terhadap uang atau keserakahannya. Selain itu, faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan yang tidak etis yaitu sifat *machiavellian*, dimana McLaughlin(1970) mengemukakan bahwa individu dengan sifat *machiavellian* tinggi cenderung lebih berbohong, kurang bermoral, dan lebih manipulatif. Selain itu juga ditinjau dari sudut pandang orientasi etika. Forsyth (1980:175) mengungkapkan bahwa ada dua dimensi dasar yang mendasari perbedaan orientasi etika, yaitu relativisme dan idealisme. Idealisme adalah perilaku dimana seseorang mempercayai prinsip moral yang diatur secara universal untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Seorang idealis memiliki kecenderungan untuk tidak menggelapkan pajak karena pada dasarnya penggelapan pajak adalah pelanggaran terhadap undang-undang dan dianggap tidak etis. Sedangkan relativisme adalah perilaku yang menolak kemutlakan tatanan moral universal yang mengatur perilaku individu. Seorang relativis akan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam karena menolak kemutlakan prinsip moral universal, sehingga dapat memungkinkan terjadinya penggelapan pajak. Atas dasar prinsip tersebut, individu relativis dapat menilai apakah penggelapan pajak pantas untuk dilakukan berdasarkan situasi yang sedang berlangsung.

Faktor selanjutnya berkaitan dengan kepercayaan kepada otoritas pajak. Masih membekas dalam ingatan kita bagaimana Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika telah menodai citra dan profesionalitas pegawai pajak yang seharusnya bekerja untuk kepentingan negara. Idealnya, otoritas pajak merupakan instansi yang dapat diandalkan dalam mengatur dan menegakkan sistem perpajakan di Indonesia. Namun, kasus kecurangan pajak yang mereka lakukan mengundang ketidakpercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak. Dampak yang lebih serius akan mendorong wajib pajak untuk merasionalkan tindakan penggelapan pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Penggelapan pajak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak. Kepercayaan kepada otoritas pajak adalah faktor fundamental yang menentukan kesediaan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Berdasarkan definisi klasik, kepercayaan adalah ekspektasi umum yang dipegang oleh individu bahwa pernyataan seseorang dapat diandalkan (Rotter,

1967 dalam Morgan dan Hunt, 1994:23). Dalam konteks perpajakan, dengan membangun kepercayaan antara otoritas dan wajib pajak, artinya muncul persepsi bahwa otoritas pajak adalah pihak yang mampu diberikan kepercayaan dan kemampuan untuk menyuguhkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Konsekuensi positif yang ditimbulkan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak akan menurun.

Pemeriksaan pajak berperan sebagai faktor ekonomi. Faktor ini muncul sebagai konsekuensi dari penerapan *self-assessment system* karena warga negara diberikan tanggung jawab untuk melakukan kewajiban perpajakan secara mandiri. Selain dari lemahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pemeriksaan perpajakan dapat mendorong kasus penggelapan pajak semakin rentan terjadi sehingga terdapat oknum yang meyakini bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan relatif rendah. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang ketat dan efektif sangat dibutuhkan untuk memerangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.

Menelusuri motivasi individu yang terlibat dalam penggelapan pajak seharusnya tidak hanya diuji dari salah satu faktor saja, tetapi dengan dua faktor yang berpotensi menjadi penyebab penggelapan pajak. Dalam hal ini, faktor ekonomi yang akan diuji pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, kemudian dari faktor non-ekonomi berkaitan dengan psikologi sosial, yaitu orientasi etika dan kepercayaan. Terdapat banyak penelitian yang menguji pengaruh orientasi etika, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak, namun beberapa diantaranya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal ini dapat mempersulit pengembangan kebijakan dalam mengatasi permasalahan penggelapan pajak berdasarkan faktor tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan hasil buah pemikiran Fritz Heider (1958) yang menyatakan bahwa pada umumnya setiap individu merupakan pengamat yang mencoba untuk memahami penyebab orang lain untuk berperilaku pada cara tertentu. Teori atribusi merupakan teori yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang proses mental dan komunikatif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya banyak menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada individu dan lingkungan sosial (Manusov dan Spitzberg, 2008:37).

2.2 Penggelapan Pajak

Pengelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang dibayarkannya kepada negara dengan cara yang ilegal dan menyimpang dari undang-undang. Penyimpangan undang-undang dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen, mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar, atau tidak melaporkan kewajiban sama sekali kepada badan yang berwenang. penyebab terjadinya penggelapan pajak dapat dijelaskan melalui faktor ekonomi dan non-ekonomi.

2.3 Love Of Money

Love of money adalah suatu cara dalam melakukan pengukuran terhadap nilai (value) seseorang atau keinginan mengenai uang akan tetapi bukan kebutuhan mereka dan makna atau pentingnya yang serta perilaku terhadap uang (Tang, 2004). Orang yang memiliki kecintaan pada uang yang begitu besar, orang tersebut akan menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu, orang mempunyai kecintaan yang sangat besar pada uang akan berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang yang lebih rendah (Tang, 2002).

2.4 Orientasi Etika

Berdasarkan pendapat O'Higgins dan Kelleher (2005:275), orientasi etika adalah kerangka pemikiran individu dalam menghadapi masalah etika dan konsekuensi atas keputusan yang diambil. Forsyth (1980:175) mengungkapkan bahwa ada dua dimensi dasar yang mendasari perbedaan orientasi etika, yaitu relativisme dan idealisme. Idealisme adalah perilaku dimana seseorang mempercayai prinsip moral yang diatur secara universal untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Selanjutnya relativisme yaitu perilaku yang menolak kemutlakan tatanan moral universal yang mengatur tentang perilaku individu.

2.5 Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

Dalam konteks kepercayaan kepada otoritas pajak, kepercayaan adalah satu faktor penting yang menentukan kesediaan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak lebih cenderung melihat kewajiban pajak dengan lebih baik jika pemerintah mereka terlihat bertindak dengan cara yang dapat dipercaya. Kirchler dkk. (2008:212) mendefinisikan bahwa kepercayaan adalah opini umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak berniat baik dan bekerja untuk kepentingan bersama. Definisi tersebut merujuk kepada aspek relasional kepercayaan yang berkualitas dan konsep "social trust" yang membedakannya dengan kepercayaan kolektif.

2.6 Pemeriksaan Pajak

Kircher (2008) dalam Enofe dkk. (2019:51) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai pemeriksaan terhadap rekening wajib pajak untuk memastikan tingkat kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku, prosedur, dan standar dari suatu negara. Sedangkan di Indonesia sendiri, definisi pemeriksaan pajak tertuang dalam Undang-undang No.16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 25 adalah sebagai berikut "pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Love Of Money terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Farhan et al (2019), *Love of Money* adalah perilaku individu pada uang, keinginan, dan aspirasi individu pada uang. *Love of Money* juga dapat diartikan sebagai tingkat kecintaan individu pada uang dan bagaimana individu menganggap uang itu sangat penting bagi kehidupannya. Lebih lanjut, Farhan et al (2019) menyatakan bahwa apabila individu memiliki kecintaan akan uang yang tinggi, maka individu tersebut akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dengan cara yang tidak etis. Semakin tinggi perilaku *Love of Money* yang dimiliki individu, maka semakin rendah etika yang dimiliki. Oleh karena itu, individu yang memiliki perilaku *Love of Money* memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak etis termasuk penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya Nauvalia et al (2018); Abdurahman & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa *Love of Money* berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak maupun persepsi etis. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Love of Money* berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak hadap Penggelapan Pajak

2.7.2 Orientasi Etika terhadap Penggelapan Pajak

Teori atribusi menjelaskan bahwa individu memperoleh pemahaman dari lingkungan sekitarnya dengan melakukan analisis kausal dan mengambil tindakan berdasarkan atribusi yang dibuat. Atribusi internal atau atribusi disposisional adalah faktor yang berasal dari diri seseorang yang memengaruhi seseorang dalam memberikan penilaian terhadap orang lain atau peristiwa. Berdasarkan penyebab munculnya atribusi, pengaruh orientasi etika terhadap persepsi atas penggelapan pajak berasal dari kekuatan internal. Dapat diartikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak merupakan pengaruh dari prinsip etika yang mereka anut sehingga memunculkan penilaian tentang tindakan penggelapan pajak.

Perbedaan orientasi etika didasari oleh dua dimensi dasar orientasi etika itu sendiri, yaitu relativisme dan idealisme. Idealisme mendeskripsikan perilaku individu terhadap konsekuensi perbuatannya, dan bagaimana konsekuensi tersebut mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Individu dengan idealisme tinggi percaya bahwa tindakan moral harus memiliki konsekuensi positif, dan akan selalu salah apabila tindakan tersebut merugikan orang lain. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, idealis akan selalu mempertimbangkan tindakannya sesuai dengan prinsip yang mereka anut dan mempercayai bahwa penggelapan pajak bukanlah tindakan yang etis.

Selanjutnya relativisme yaitu perilaku yang menolak kemutlakan tatanan moral universal yang mengatur perilaku individu. Setiap individu memiliki sudut pandang masing-masing terhadap cara mereka menanggapi suatu masalah etis dan konsekuensi atas keputusan yang diambil. Individu dengan relativisme yang tinggi tidak percaya pada prinsip moral absolut dan cenderung lebih percaya bahwa moralitas pada sebuah tindakan tergantung pada situasi tertentu yang terjadi. Penilaian tentang baik atau jahat, benar atau salah suatu tindakan tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya (Nurcahyo, 2012:78). Demikian halnya dengan penggelapan pajak, relativis akan lebih mempertimbangkan penilaian mereka pada aspek keadaan daripada aspek etika. Oleh karena itu, pandangan dari relativis bersifat subjektif.

Raihanah (2018) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari idealisme terhadap persepsi etis mengenai penggelapan pajak. Sementara itu, relativisme tidak berpengaruh terhadap persepsi etis mengenai penggelapan pajak. Hasil tersebut kontradiktif dengan hasil penelitian Beheshti dan Royae (2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara relativisme dan sikap terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pada variabel idealisme tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan sikap terhadap penggelapan pajak. Simpulan serupa ditunjukkan oleh penelitian Sahla dan Latif (2018) yang menyatakan bahwa idealisme tidak berhubungan negatif terhadap keputusan etis penggelapan pajak dan relativisme berhubungan positif terhadap keputusan etis penggelapan pajak. Sedangkan penelitian dari Sidani dkk. (2014) membagi dua sudut pandang alasan penggelapan pajak, yaitu berdasarkan kepentingan pribadi dan keadilan sistem perpajakan, menyatakan bahwa idealisme berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak akibat keadilan sistem perpajakan dan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak akibat kepentingan pribadi. Pada relativisme berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak akibat kepentingan pribadi, namun tidak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak akibat keadilan sistem perpajakan. Idealis peduli kepada kesejahteraan orang lain dan mengasumsikan bahwa hal tersebut dapat diraih apabila melakukan tindakan yang benar. Sedangkan relativis akan mempertimbangkan tindakan sesuai dengan situasi dan tidak berpatokan dengan aturan moral universal. Semakin tinggi tingkat idealisme seseorang, kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak jauh lebih kecil karena hal tersebut melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan semakin tinggi relativisme seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi karena relativisme menolak kemutlakan sebuah aturan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Idealisme berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H₃: Relativisme berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

2.7.3 Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dan Penggelapan Pajak

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang membuat atribusi terhadap perilaku atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Salah satu dimensi yang menyebabkan timbulnya suatu atribusi dapat berasal dari prinsip dan sudut pandang yang berasal dari pengaruh internal yang disebut sebagai atribusi internal. Kepercayaan merupakan atribusi internal yang melibatkan hubungan timbal balik antara dua atau lebih pihak, yang kemudian akan menumbulkan rasa keyakinan pada diri sendiri terhadap pihak lain yang diyakini mampu untuk memenuhi ekspektasi. Feld & Frey (2007) berpendapat bahwa hubungan antara individu dan pemerintah dianggap sebagai kontrak psikologis yang melibatkan loyalitas dan ikatan emosional yang kuat. Kontrak psikologis tersebut dapat dipertahankan dengan menanamkan rasa percaya. Ikatan antara pembayar pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu, dan dengan demikian jika wajib pajak telah mempercayai negara dan otoritas pajak, maka secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa peneliti menguji hubungan tersebut dan

menghasilkan simpulan mengenai hubungan positif antara kepercayaan terhadap kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak sendiri berhubungan negatif dengan penggelapan pajak (Kastlunger dkk., 2013; Kogler dkk., 2013; Sutiono, 2014; Ulfa, 2015; Damayanti dkk., 2015; Wardani dkk., 2018; Batrancea dkk., 2019). Penelitian-penelitian tersebut memperkuat argumen Kirchler dkk. (2008) yang menyatakan bahwa meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah dapat menurunkan penggelapan pajak. Semakin masyarakat mempercayai pemerintah atau otoritas pajak dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan penggelapan pajak. Lebih lanjut, potensi kasus penggelapan pajak akan semakin berkurang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

2.7.4 Pemeriksaan Pajak dan Penggelapan Pajak

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Salah satu dimensi penyebab timbulnya suatu peristiwa dan perilaku dapat berasal dari pengaruh pihak lain, dan dalam hal ini disebut sebagai atribusi eksternal. Dalam rangka memastikan kepatuhan perpajakan, otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakpatuhan atau kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga pemeriksaan tersebut dapat memberikan peringatan kepada wajib pajak bahwa tindakan apapun yang menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan dapat terdeteksi. Hal ini dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tetap patuh melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebisa mungkin menghindari penggelapan pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut, pemeriksaan pajak merupakan atribusi eksternal yang akan diuji pada penelitian ini. Alm (1991:584) menyimpulkan bahwa semakin intens pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan. Meningkatnya kepatuhan akan berpengaruh pada penurunan tindakan penggelapan pajak. Beberapa penelitian terdahulu (Ardian dan Pratomo, 2015; Nibras, 2018; Fhyel, 2018; Purwanto dkk., 2018; Prabowo, 2019; Enofe dkk., 2019) menyetujui pendapat tersebut dan menyatakan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Apabila perilaku penggelapan pajak terdeteksi, terdapat konsekuensi hukum yang akan diterima. Semakin efektif dan sering pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak, maka dapat menurunkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak karena terdapat konsekuensi yang harus diterima apabila wajib pajak terdeteksi menggelapkan pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 Variabel Dependen : Perilaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion Behavior*)

Perilaku penggelapan pajak adalah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Perilaku penggelapan pajak diadopsi dari kuesioner yang dikembangkan oleh Friskianti (2014) dengan melakukan sedikit modifikasi. Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar
3. Tidak menyetorkan atau mengurangi jumlah pajak yang telah dipungut atau dipotong
4. Berusaha menyuap pihak otoritas pajak

Variabel ini terdiri dari 9 item pernyataan dan menggunakan skala Likert 5 poin dengan poin 1 (satu) merupakan nilai paling rendah yang menyatakan sangat jarang (SJ), sedangkan poin 5 (lima) merupakan nilai paling tinggi yang menyatakan sangat sering (SS).

3.1.2 Variabel Independen : Love of Money

Love of Money adalah kecintaan seseorang terhadap uang dimana setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada uang. Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel ini meliputi:

1. Budget,
2. Evil,

3. Equity,
4. Success,
5. Self Expression,
6. Social Influence,
7. Power of Control,
8. Happiness,
9. Richness, dan
10. Motivator.

Indikator tersebut diukur dengan skala Likert 5 poin dengan poin 1 (satu) merupakan nilai paling rendah yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), sedangkan poin 5 (lima) adalah nilai paling tinggi yang menyatakan sangat setuju (SS). Semakin rendah poin yang diberikan, maka semakin rendah kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak. Sedangkan semakin tinggi poin yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak.

3.1.3 Variabel Independen Orientasi Etika

Forsyth (1980) mengungkapkan bahwa ada dua dimensi dasar yang mendasari perbedaan orientasi etika, yaitu relativisme dan idealisme. Idealisme adalah perilaku dimana seseorang mempercayai prinsip moral yang diatur secara universal untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Selanjutnya relativisme yaitu perilaku yang menolak kemutlakan tatanan moral universal yang mengatur perilaku individu. Orientasi etika diukur dengan *Ethical Position Questionnaire* (EPQ) yang dikembangkan oleh Forsyth (1980) untuk mengukur tingkat idealisme dan relativisme pada individu. Instrumen ini memiliki 20 pernyataan dengan masing-masing 10 pernyataan untuk mengukur tingkat idealisme dan relativisme. Indikator-indikator yang digunakan pada orientasi etika idealisme dan relativisme sesuai dengan pemaparan Lia Nurfarida (2011:42) adalah:

Tabel 1 Indikator variabel idealisme dan relativisme

NO	IDEALISME	RELATIVISME
1	Suatu tindakan tidak boleh merugikan orang lain.	Aturan etika berbeda pada setiap komunitas.
2	Seseorang tidak boleh mengancam kesejahteraan dan kehormatan orang lain.	Prinsip moral bersifat subjektif.
3	Tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma universal.	Penetapan aturan etika secara tegas akan menghambat hubungan manusia yang lebih baik.
4	Tindakan moral adalah tindakan yang sifatnya ideal.	Bermoral atau tidaknya suatu kebohongan tergantung pada situasi yang mengelilinginya.

Indikator tersebut diukur dengan skala Likert 5 poin dengan poin 1 (satu) merupakan paling rendah yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), sedangkan poin 5 (lima) merupakan nilai paling tinggi yang menyatakan sangat setuju (SS). Semakin rendah poin yang diberikan, semakin rendah idealisme atau relativisme individu. Sedangkan semakin tinggi poin yang diberikan, maka semakin kuat idealisme atau relativisme pada individu.

3.1.4 Variabel Independen : Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

Kepercayaan adalah keyakinan kuat yang muncul dari persepsi pihak yang mempercayai (*trustor*) bahwa pihak yang dipercaya (*trustee*) berintegritas tinggi dan dapat diandalkan. Kualitas yang mencerminkan kepercayaan diasosiasikan dengan konsistensi, kompetensi, kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan kebermanfaatn (Morgan dan Hunt, 1994:23). Dalam konteks perpajakan, Kirchler dkk. (2008:212) mendefinisikan bahwa kepercayaan adalah opini umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak berniat baik dan bekerja untuk kepentingan bersama. Kepercayaan kepada otoritas pajak diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Kim dan

Tadisina (2003) dan McKnight (2002). Tiga Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah :

1. Kompetensi (*competence*)
2. Kebaikan (*benevolence*)
3. Integritas (*integrity*)

Indikator tersebut diukur dengan skala Likert 5 poin dengan poin 1 (satu) merupakan nilai paling rendah yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), sedangkan poin 5 (lima) adalah nilai paling tinggi yang menyatakan sangat setuju (SS). Semakin rendah poin yang diberikan, maka semakin rendah kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak. Sedangkan semakin tinggi poin yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak.

3.1.5 Variabel Independen : Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau tujuan lain berdasarkan standar, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) dalam Fatimah (2017) dengan beberapa modifikasi. Indikator tersebut antara lain:

1. Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk jujur dalam mengisi SPT
2. Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak.

Skala Likert 5 poin digunakan untuk mengukur indikator tersebut dengan poin 1 (satu) adalah nilai paling rendah yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), sedangkan poin 5 (lima) merupakan nilai paling tinggi yang menyatakan sangat setuju (SS). Semakin rendah poin yang diberikan, maka semakin rendah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Sedangkan semakin tinggi poin yang diberikan, maka semakin tinggi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan yang memiliki usaha di kota Bengkulu. Penelitian ini menerapkan metode *non probability (purposive sampling)*. Adapun Purposive Sampling (Kriteria Sampling) dalam penelitian ini adalah

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di kota Bengkulu
2. Sedang menjalankan kegiatan usaha
3. Tidak bekerja sebagai karyawan di instansi atau perusahaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bengkulu dan terdaftar di KPP Pratama Bengkulu Satu (meliputi kecamatan Teluk Segara, Sungai Serut, Muara Bangkahulu, dan Ratu Samban) dan KPP Pratama Bengkulu Dua (meliputi kecamatan Ratu Agung, Gading Cempaka, Selebar, Singaran Pati, dan Kampung Melayu). Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 18 September 2021 hingga 10 Oktober 2021 dengan total sampel yang diperoleh sebanyak 107 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan mendatangi langsung tempat usaha atau bekerja calon responden dan memeriksa kecocokan calon responden dengan kriteria objek penelitian. Kemudian, kuesioner diberikan kepada responden yang telah memenuhi kriteria dan menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tabel di bawah ini tingkat pengembalian kuesioner yang diperoleh di lapangan.

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	132 kuesioner	100%
Kuesioner yang dikembalikan	127 kuesioner	96.21%
Kuesioner yang tidak dikembalikan	5 kuesioner	3.79%
Kuesioner yang dapat digunakan	107 kuesioner	81.06%
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	20 kuesioner	15.15%

Sumber: data hasil pengisian kuesioner, 2021

Berdasarkan ringkasan pada Tabel 5.1, terdapat 132 kuesioner yang dapat didistribusikan di wilayah Kota Bengkulu. Dari total kuesioner yang tersebar, sebanyak 127 kuesioner telah diisi oleh responden dan dikembalikan kepada peneliti dan 5 kuesioner sisanya tidak dikembalikan kepada peneliti. Kemudian, terdapat 107 kuesioner dari total 127 kuesioner yang dapat digunakan, sedangkan 20 kuesioner lainnya tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria.

4.2 Statistik Deskriptif Peneliti

Tabel 5.3 di bawah ini merangkum Jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, median, rata-rata, dan standar deviasi untuk menjelaskan gambaran pada variabel-variabel yang diuji di penelitian ini seperti perilaku penggelapan pajak, *Love Of Money*, orientasi etika, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan pemeriksaan pajak.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	n	Min	Mak	Mean	Standar D
Perilaku penggelapan pajak	107	9	27	13.58	5.086
Love of Money	107	12	53	28.08	9.356
Idealisme	107	30	50	39.47	5.563
Relativisme	107	30	50	38.09	6.235
Kepercayaan kepada otoritas pajak	107	39	65	53.12	8.984
Pemeriksaan Pajak	107	9	20	15.01	2.508

Sumber: data primer diolah, 2021

4.3 Hasil Uji Validitas Data

Pengujian validitas data pada penelitian ini menggunakan alat analisis Coefficient correlation Pearson. Data dianggap valid apabila r hitung atau nilai Pearson Correlations $\geq r$ tabel Sig. 2-tailed dengan *degree of freedom* (df) = $n - 2$. Maka dari itu, perlu diketahui terlebih dahulu r tabel pada tabel distribusi nilai r Product Moment sebagai pembanding yang akan digunakan untuk menguji validitas. Dengan total sampel (n) sebanyak 107 responden, maka *degree of freedom* (df) = 105. Kemudian, dengan taraf signifikansi 0.05 pada df = 105, maka didapatkan r tabel = 0.1900. Hasil pengujian validitas tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
Hasil uji validitas

Variabel	Kode Item	Pearson Correlation	r tabel Sig 2-tailed	Simpulan
Perilaku Penggelapan Pajak (Y)	PPP1	0.775	0.1900	Valid
	PPP2	0.656	0.1900	Valid
	PPP3	0.841	0.1900	Valid
	PPP4	0.732	0.1900	Valid
	PPP5	0.772	0.1900	Valid
	PPP6	0.708	0.1900	Valid
	PPP7	0.621	0.1900	Valid
	PPP8	0.695	0.1900	Valid
	PPP9	0.607	0.1900	Valid
Love Of Money (X1)	LM1	0.676	0.1900	Valid

	LM2	0.843	0.1900	Valid
	LM3	0.753	0.1900	Valid
	LM4	0.792	0.1900	Valid
	LM5	0.831	0.1900	Valid
	LM6	0.869	0.1900	Valid
	LM7	0.795	0.1900	Valid
	LM8	0.699	0.1900	Valid
	LM9	0.779	0.1900	Valid
	LM10	0.778	0.1900	Valid
	LM11	0.693	0.1900	Valid
	LM12	0.730	0.1900	Valid
Idealisme (X2)	OEI1	0.671	0.1900	Valid
	OEI2	0.683	0.1900	Valid
	OEI3	0.597	0.1900	Valid
	OEI4	0.734	0.1900	Valid
	OEI5	0.651	0.1900	Valid
	OEI6	0.663	0.1900	Valid
	OEI7	0.536	0.1900	Valid
	OEI8	0.490	0.1900	Valid
	OEI9	0.514	0.1900	Valid
	OEI10	0.378	0.1900	Valid
Relativisme (X3)	OER1	0.880	0.1900	Valid
	OER2	0.890	0.1900	Valid
	OER3	0.779	0.1900	Valid
	OER4	0.889	0.1900	Valid
	OER5	0.870	0.1900	Valid
	OER6	0.898	0.1900	Valid
	OER7	0.728	0.1900	Valid
	OER8	0.901	0.1900	Valid
	OER9	0.896	0.1900	Valid
	OER10	0.790	0.1900	Valid
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak (X4)	KOP1	0.988	0.1900	Valid
	KOP2	0.988	0.1900	Valid
	KOP3	0.988	0.1900	Valid
	KOP4	0.958	0.1900	Valid
	KOP5	0.988	0.1900	Valid
	KOP6	0.988	0.1900	Valid
	KOP7	0.997	0.1900	Valid
	KOP8	0.997	0.1900	Valid
	KOP9	0.997	0.1900	Valid
	KOP10	0.990	0.1900	Valid
	KOP11	0.990	0.1900	Valid

	KOP12	0.966	0.1900	Valid
	KOP13	0.966	0.1900	Valid
Pemeriksaan Pajak (X5)	PP1	0.723	0.1900	Valid
	PP2	0.815	0.1900	Valid
	PP3	0.785	0.1900	Valid
	PP4	0.791	0.1900	Valid

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5.4, semua item pernyataan pada variabel perilaku penggelapan pajak, *Love Of Money*, idealisme, relativisme, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan pemeriksaan pajak memenuhi syarat uji validitas karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Oleh karena itu, semua item pernyataan pada setiap variabel dapat diuji pada pengujian selanjutnya.

4.4 Hasil Uji Reliabilitas Data

Untuk mengukur keandalan dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha (α) dengan kriteria nilai yang harus dipenuhi adalah (α) > 0,07. Hasil pengujian reliabilitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel 4.4
Hasil uji reliabilitas

Variabel	Nilai α	Simpulan
Perilaku Penggelapan Pajak (Y)	0.871	Reliabel
Love Of Money (X ₁)	0.937	Reliabel
Idealisme (X ₂)	0.958	Reliabel
Relativisme (X ₃)	0.998	Reliabel
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak (X ₄)	0.997	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X ₅)	0.781	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel perilaku penggelapan pajak, idealisme, relativisme, kepercayaan kepada otoritas pajak dan pemeriksaan pajak memiliki nilai α > 0,70. Maka dari itu, semua variabel dinyatakan reliabel sehingga keseluruhan data dapat digunakan untuk penelitian.

4.5 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 (5%). Tabel 5.6 menyajikan hasil uji normalitas penelitian ini.

Tabel 4.5
Hasil uji normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp Sig (2-tailed)	Simpulan
1.342	0.054	Terdistribusi normal

Sumber: data primer diolah, 2021

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang dihasilkan adalah 0.054 dan lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 yang artinya data penelitian terdistribusi normal.

4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value*. Apabila nilai VIF ≤ 10 dan *tolerance value* > 0.10, maka model regresi tersebut terbebas dari gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut.

Tabel 4.6
Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Simpulan
	Tolerance	VIF	
Love Of Money (X1)	0.963	1.039	Bebas multikolinearitas
Idealisme (X2)	0.931	1.075	Bebas multikolinearitas
Relativisme (X3)	0.904	1.106	Bebas multikolinearitas
Kepercayaan kepada otoritas pajak (X4)	0.797	1.255	Bebas multikolinearitas
Pemeriksaan pajak (X5)	0.821	1.108	Bebas multikolinearitas

sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5.7, semua variabel dalam model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas karena memiliki *tolerance value* > 0.10 dan $VIF \leq 10$.

4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat variasi dari residual satu pengamat dengan pengamatan yang lain dalam model regresi. Syarat ideal model regresi harus bersifat homoskedastisitas dengan kriteria nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0.05 atau 5%. Tabel 5.8 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.

Tabel 4.7
Hasil uji heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Simpulan
Love Of Money (X1)	0.145	Bebas heteroskedastisitas
Idealisme (X2)	0.428	Bebas heteroskedastisitas
Relativisme (X3)	0.425	Bebas heteroskedastisitas
Kepercayaan kepada otoritas pajak (X4)	0.184	Bebas heteroskedastisitas
Pemeriksaan pajak (X5)	0.830	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah, 2021

Dilihat dari Tabel 5.8, semua variabel dalam model regresi bersifat homoskedastisitas atau bebas heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.

4.8 Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah hasil perhitungan koefisien determinasi

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.443 ^a	.196	.156	4.672

a. Predictors: (Constant), X5_LM, X4_PP, X1_OEI, X2_OER, X3_KOP

Tabel di atas memperlihatkan nilai R^2 (R square) sebesar 0,1960 atau 19,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Love of Money, Idealisme, Relativisme, Kepercayaan Pada otoritas dan Pemeriksaan Pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Prilaku Penggelapan Pajak adalah sebesar 19.6% sedangkan sisanya sebesar 80.4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian

4.9 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan model analisis regresi linear berganda. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut:

Tabel 4.9
Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.994	5.585		2.685	.008
X1_OEI	.187	.082	.205	2.283	.025
X2_OER	-.157	.074	-.193	-2.123	.036
X3_KOP	.131	.052	.231	2.527	.013
X4_PP	-.426	.182	-.210	-2.339	.021
X5_LM	.119	.049	.220	2.417	.017

a. Dependent Variable: Y_PPP

Berdasarkan tabel hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa

- variabel Love Of Money dengan nilai *Coefficient* 2.417 dan nilai Prob. 0.017, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H1 Diterima**.
- variabel Idealisme dengan nilai *Coefficient* 2.283 dan nilai Prob. 0.025, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H2 Diterima**.
- variabel Relativisme dengan nilai *Coefficient* -2.123 dan nilai Prob. 0.036, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H3 Diterima**.
- variabel Kepercayaan Pada Otoritas dengan nilai *Coefficient* 2.527 dan nilai Prob. 0.013, nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0.05 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H4 Diterima**.
- variabel Pemeriksaan Pajak dengan nilai *Coefficient* -2339 dan nilai Prob. 0.021, nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H5 Diterima**.

4.10 Pembahasan

4.10.1 Love Of Money terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji t variabel Love Of Money dengan nilai *Coefficient* 2.417 dan nilai Prob. 0.017, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H1 Diterima. Dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi perilaku *Love of Money* yang dimiliki individu, maka semakin rendah etika yang dimiliki. Oleh karena itu, individu yang memiliki perilaku *Love of Money* memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak etis termasuk penggelapan pajak. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya Nauvalia et al (2018); Abdurahman & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa *Love of Money* berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak maupun persepsi etis.

4.10.2 Orientasi Etika terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan variabel Idealisme dengan nilai *Coefficient* 2.283 dan nilai Prob. 0.025, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H2 Diterima. Semakin tinggi tingkat idealisme seseorang, kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak jauh

lebih kecil karena hal tersebut melanggar aturan yang berlaku. Idealisme mendeskripsikan perilaku individu terhadap konsekuensi perbuatannya, dan bagaimana konsekuensi tersebut mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Individu dengan idealisme tinggi percaya bahwa tindakan moral harus memiliki konsekuensi positif, dan akan selalu salah apabila tindakan tersebut merugikan orang lain. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu, idealis akan selalu mempertimbangkan tindakannya sesuai dengan prinsip yang mereka anut dan mempercayai bahwa penggelapan pajak bukanlah tindakan yang etis.

Berdasarkan variabel *Relativisme* dengan nilai *Coefficient* -2.123 dan nilai Prob. 0.036, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H3 Diterima**. Sedangkan semakin tinggi relativisme seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi karena relativisme menolak kemutlakan sebuah aturan. Setiap individu memiliki sudut pandang masing-masing terhadap cara mereka menanggapi suatu masalah etis dan konsekuensi atas keputusan yang diambil. Individu dengan relativisme yang tinggi tidak percaya pada prinsip moral absolut dan cenderung lebih percaya bahwa moralitas pada sebuah tindakan tergantung pada situasi tertentu yang terjadi. Penilaian tentang baik atau jahat, benar atau salah suatu tindakan tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya (Nurchayo, 2012:78). Demikian halnya dengan penggelapan pajak, relativis akan lebih mempertimbangkan penilaian mereka pada aspek keadaan daripada aspek etika. Oleh karena itu, pandangan dari relativis bersifat subjektif.

4.10.3 Kepercayaan kepada Otoritas Pajak dan Penggelapan Pajak

Berdasarkan variabel *Kepercayaan Pada Otoritas* dengan nilai *Coefficient* 2.527 dan nilai Prob. 0.013, nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H4 Diterima**. Kepercayaan merupakan atribusi internal yang melibatkan hubungan timbal balik antara dua atau lebih pihak, yang kemudian akan menimbulkan rasa keyakinan pada diri sendiri terhadap pihak lain yang diyakini mampu untuk memenuhi ekspektasi. Feld & Frey (2007) berpendapat bahwa hubungan antara individu dan pemerintah dianggap sebagai kontrak psikologis yang melibatkan loyalitas dan ikatan emosional yang kuat. Kontrak psikologis tersebut dapat dipertahankan dengan menanamkan rasa percaya. Ikatan antara pembayar pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak individu, dan dengan demikian jika wajib pajak telah mempercayai negara dan otoritas pajak, maka secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa peneliti menguji hubungan tersebut dan menghasilkan simpulan mengenai hubungan positif antara kepercayaan terhadap kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak sendiri berhubungan negatif dengan penggelapan pajak (Kastlunger dkk., 2013; Kogler dkk., 2013; Sutiono, 2014; Ulfa, 2015; Damayanti dkk., 2015; Wardani dkk., 2018; Batrancea dkk., 2019). Penelitian-penelitian tersebut memperkuat argumen Kirchler dkk. (2008) yang menyatakan bahwa meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah dapat menurunkan penggelapan pajak. Semakin masyarakat mempercayai pemerintah atau otoritas pajak dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan penggelapan pajak.

4.10.4 Pemeriksaan Pajak dan Penggelapan Pajak

Variabel *Pemeriksaan Pajak* dengan nilai *Coefficient* -2339 dan nilai Prob. 0.021, nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H5 Diterima**. Dalam rangka memastikan kepatuhan perpajakan, otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakpatuhan atau kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga pemeriksaan tersebut dapat memberikan peringatan kepada wajib pajak bahwa tindakan apapun yang menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan dapat terdeteksi. Hal ini dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tetap patuh melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebisa mungkin menghindari penggelapan pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut, pemeriksaan pajak merupakan atribusi eksternal yang akan diuji pada penelitian ini. Alm (1991:584) menyimpulkan bahwa semakin intens pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan. Meningkatnya kepatuhan akan berpengaruh pada penurunan tindakan penggelapan pajak. Beberapa penelitian terdahulu (Ardian dan Pratomo, 2015; Nibras, 2018; Fhyel, 2018; Purwanto dkk., 2018; Prabowo, 2019; Enofe dkk., 2019) menyetujui pendapat tersebut dan menyatakan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Apabila perilaku penggelapan pajak terdeteksi, terdapat konsekuensi hukum yang akan diterima.

Semakin efektif dan sering pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak, maka dapat menurunkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak karena terdapat konsekuensi yang harus diterima apabila wajib pajak terdeteksi menggelapkan pajak.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Love Of Money*, Orientasi Etika, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak menghasilkan kesimpulan:

- a) variabel *Love Of Money* dengan nilai *Coefficient* 2.417 dan nilai Prob. 0.017, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H1 Diterima**. Dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi perilaku *Love of Money* yang dimiliki individu, maka semakin rendah etika yang dimiliki
- b) variabel Idealisme dengan nilai *Coefficient* 2.283 dan nilai Prob. 0.025, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H2 Diterima**. Semakin tinggi tingkat idealisme seseorang, kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak jauh lebih kecil karena hal tersebut melanggar aturan yang berlaku. Idealisme mendeskripsikan perilaku individu terhadap konsekuensi perbuatannya, dan bagaimana konsekuensi tersebut mempengaruhi kesejahteraan orang lain
- c) variabel Relativisme dengan nilai *Coefficient* -2.123 dan nilai Prob. 0.036, nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H3 Diterima**. Sedangkan semakin tinggi relativisme seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi karena relativisme menolak kemutlakan sebuah aturan. Setiap individu memiliki sudut pandang masing-masing terhadap cara mereka menanggapi suatu masalah etis dan konsekuensi atas keputusan yang diambil.
- d) variabel Kepercayaan Pada Otoritas dengan nilai *Coefficient* 2.527 dan nilai Prob. 0.013, nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0.05 Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H4 Diterima**. semakin masyarakat mempercayai pemerintah atau otoritas pajak dan merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan, maka masyarakat tidak akan melakukan penggelapan pajak.
- e) variabel Pemeriksaan Pajak dengan nilai *Coefficient* -2339 dan nilai Prob. 0.021, nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 0.05. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **H5 Diterima**. Semakin efektif dan sering pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak, maka dapat menurunkan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak karena terdapat konsekuensi yang harus diterima apabila wajib pajak terdeteksi menggelapkan pajak.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel dependen maupun variabel independen
2. Menambahkan jumlah sampel penelitian tidak hanya terbatas pada Pelaku UMKM non Karyawan yang memiliki NPWP pribadi tetapi juga Pelaku UMKM yang bekerja sebagai karyawan

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. (2018). Kanwil Ditjen Pajak DIY Kejar Target. <https://www.krjogja.com>. Retrieved from <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kanwil-ditjen-pajak-diy-kejar-target/>
- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3169–3178.
- Arrington, C. E., & Reckers, P. M. J. (1985). A Social-Psychological Investigation into Perceptions of

- Tax Evasion. *Accounting and Business Research*, 15(59), 163–176. <https://doi.org/10.1080/00014788.1985.9729263>
- Basri, Y. M. (2013). Kepercayaan dan Kekuasaan dalam Otoritas Pemerintah sebagai Determinan Tingkat Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak: Pengujian Asumsi Kerangka Slippery Slope. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 1–31.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh gender, Religiusitas dan sikap Love of Money pada persepsi Etika Penggelapan Pajak mahasiswa akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Beheshti, Y., & Royae, R. (2018). The Study of Correlation between Personal Moral Philosophy and Attitudes to Tax Evasion. *Journal of Value & Behavioral Accounting*, 2(4), 247–275. <https://doi.org/10.29252/aapc.2.4.247>
- Chan, S. Y. S., & Leung, P. (2006). The Effects of Accounting Students' Ethical Reasoning and Personal Factors on Their Rthical Sensitivity. *Managerial Auditing Journal*, 21(4), 436–457. <https://doi.org/10.1108/02686900610661432>
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model : A Research Synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 034–040.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., Mayer, R. C., & Tan, H. H. (2000). The Trusted General Manager and Business Unit Performance: Empirical Evidence of a Competitive Advantage. *Strategic Management Journal*, 21(5), 563–576. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(200005\)21:5<563::AID-SMJ99>3.0.CO;2-0](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200005)21:5<563::AID-SMJ99>3.0.CO;2-0)
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, 3(1).
- Dularif, M., Sutrisno, T., Nurkholis, & Saraswati, E. (2019). Is Deterrence Approach Effective in Combating Tax Evasion? A Meta-analysis. *Problems and Perspectives in Management*, 17(2), 93–113. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(2\).2019.07](https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.07)
- Enofe, A., Embele, K., & Obazee, E. P. (2019). Tax Audit, Investigation, and Tax Evasion. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 5(4), 47–66.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1).
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law and Policy*, 29(1), 102–120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- Fhyel, V. G. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Forsyth, D. R. (1980). A Taxonomy of Ethical Ideologies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(1), 175–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0022-3514.39.1.175>
- Forsyth, D. R. (1992). Judging the Morality of Business Practices: The Influence of Personal Moral Philosophies. *Journal of Business Ethics*, 11(5–6), 461–470. <https://doi.org/10.1007/BF00870557>
- Forsyth, D. R., Nye, J. L., & Kelley, K. (1988). Idealism, Relativism, and the Ethic of Caring. *Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, 122(3), 243–248. <https://doi.org/10.1080/00223980.1988.9915511>
- Fricker Jr, R. D., Kulzy, W. W., & Combs, D. J. Y. (2013). Exploring the Integrative Model of Organizational Trust as a Framework for Understanding Trust in Government. *Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki*. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:No+Title#0%5Cnhttp://calhoun.nps.edu/public/handle/10945/38723>
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self-assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4216>

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (P. P. Harto (Ed.); 8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, J. L., Ivanevich, J. M., Donnelly Jr, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (Fourteenth). McGraw-Hill.
- Grasmick, H. G., Kinsey, K., & Cochran, J. K. (1991). Denomination, Religiosity and Compliance with the Law: A Study of Adults. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 30(1), 99. <https://doi.org/10.2307/1387152>
- Hatzakis, T. (2009). Towards a Framework of Trust Attribution Styles. *British Journal of Management*, 20(4), 448–460. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00596.x>
- Hidayatulloh, A. (2016). Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak pribadi untuk menggelapkan pajak. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 189–200.
- Hidayatulloh, A., & Sartini. (2019). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28–36.
- Hidayatulloh, A., & Syamsu, M. N. (2020). Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, dan Niat Untuk Menghindari Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 44–51. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Julita, L. (2020). Hmm.. Sudah 11 Tahun, RI Tak Mampu Capai Target Pajak. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108133413-4-128546/hmm-sudah-11-tahun-ri-tak-mampu-capai-target-pajak>
- Kaplan, S. E., & Roark, S. J. (1988). Theory Analysis of Tax Evasion Related Judgments. *Accounting, Organizations and Society*, 13(4), 371–379. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(88\)90011-6](https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90011-6)
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful Authorities and Trusting Citizens: The Slippery Slope Framework and Tax Compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. In *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*.
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kim, E., & Tadisina, S. (2003). Customers' Initial Trust in e-Businesses: How to Measure Customers' Initial Trust. *AMCIS 2003 Proceedings*, 35–41.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pluit Jakarta Utara). Universitas Mercu Buana.
- Salsabila, A., & Prayudiawan, H. (2011). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit Dan Gender Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1).
- Sandmo, A. (2005). The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. *National Tax Journal*, 58(4), 643–663. <https://doi.org/10.17310/ntj.2005.4.02>
- Sandmo. (2005). The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. *National Tax Journal*, 58(4), 643–663.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Sidani, Y. M., Ghanem, A. J., & Rawwas, M. Y. A. (2014). When Idealists Evade Taxes: The Influence of Personal Moral Philosophy on Attitudes to Tax Evasion - A Lebanese Study. *Business Ethics*, 23(2), 183–196. <https://doi.org/10.1111/beer.12046>
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2).
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak* (4th ed.). Salemba Empat.
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal. Yogyakarta: UGM*, 0–29.
- Suwiknyo, E. (2020). *Tren Transaksi Gelap Meningkat di Tengah Pandemi, LTKM Pajak Melambung*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200922/9/1294832/tren-transaksi-gelap-meningkat-di-tengah-pandemi-ltkm-pajak-melambung>

- Tang, T. L. ., & Chiu, R. . (2003). Income, Money Ethics, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is The Love Money the Root of Evil for Hongkong Employees?., *Journal of Business Ethics*, 46, 13–30.
- The Accounting Review*, 66(3), 577–593. <http://www.jstor.org/stable/247810>
- Torgier, B., & Schneider, F. (2007). What Shapes Attitudes toward Paying Taxes? Evidence from Multicultural European Countries. *Social Science Quarterly*, 88(2), 443–470. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2007.00466.x>
- Ulfa, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah terhadap Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, 2(2), 1–15.
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the. *Law and Policy*, 32(4), 383–406.